



PUTUSAN

Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 10 Desember 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutopo, SH, Komarudin Nur, SH, Artna Sandigusman, SH. dan Budiardjo, SH advokat yang beralamat di Jl. Dr. Muwardi No. 28, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 466/KK/11/2020 tanggal 02 November 2020 sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 30 April 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sholeh, MS,S.H., Fitriani Maulana Fuady, S.H., dan Rony Adhi Wardhana S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 504/KK/11/2020 tanggal 25 November 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.Sal



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 1164/Pdt.G/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di Salatiga, telah berhubungan intim layaknya suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan telah mempunyai seorang anak sekarang ikut Termohon ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun dan damai, namun sejak bulan Januari tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang jadi penyebabnya sering berbeda pendapat dan bila bertengkar Termohon selalu minta diceraikan dan sudah diucapkan hingga 4 kali. Bahwa orang tua Penggugat juga sudah berulang kali mendamaikan tetapi tidak berhasil dan Termohon juga tidak menghormati orang tua Pemohon dan sering didiamkan atau tidak diajak bicara ;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi setelah hari raya Idul Fitri tanggal 25 Mei 2020 yang lalu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke tempat kediaman orang tuanya di Desa Nyemoh, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ;
5. Bahwa Termohon sebagai isteri juga tidak taat kepada suami, beberapa waktu yang lalu memaksa pergi ke Yogyakarta dengan temannya untuk keperluan yang Pemohon tidak ketahui, pada saat itu Pemohon sudah melarangnya tetapi Termohon tetap nekat pergi dan menginap satu hari ;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.Sal



6. Bahwa Pemohon menghendaki hak asuh anak diberikan kepada Pemohon, dengan pertimbangan jika diasuh oleh Termohon akan terlantar karena sehari - hari Termohon kerja di Salatiga dan anak dititipkan kepada neneknya (Ibu Termohon), sedangkan neneknya sehari - hari bekerja di sawah dan anak tersebut dititipkan kepada tetangganya sehingga secara psikologis dan pendidikan akan mengganggu pertumbuhan seorang anak ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon sebagai suami istri, karena akan lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya dan oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Agama Salatiga dapat menetapkan jatuhnya Talak satu Raj'i Pemohon kepada Termohon guna mengakhiri ikatan pernikahan ini, mengingat Pasal 38 huruf b UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f jo. Pasal 117 jo Pasal 118 KHI cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga, berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya ;
2. **Menetapkan** memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) ;
3. **Menetapkan** hak asuh anak diberikan kepada Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khairuddin, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2020, akan tetapi mediasi berhasil sebagian dengan beberapa kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan pencabutan posita 6 dan petitum 3 yaitu tentang hak asuh anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1 benar;
2. Posita nomor 2 benar;
3. Posita nomor 3 benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dalam banyak hal dan apabila berselisih Termohon sering minta cerai, tentang orang tua Pemohon yang berulang kali mendamaikan yang benar adalah orang tua Pemohon hanya berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, tidak pernah menasehati Termohon;
4. Posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah karena lebaran maka Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;
5. Posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Termohon pergi ke Yogyakarta dalam rangka bekerja dan Termohon sudah membuktikannya dengan cara mengirimkan kegiatan selama di Yogyakarta akan tetapi Pemohon tetap tidak percaya;
6. Posita nomor 7 benar, saya bersedia bercerai dengan Pemohon dengan syarat hasil kesepakatan mediasi dipenuhi oleh Pemohon yaitu;

Pasal 1

Bahwa Arif Setaidi, S.E bin Santoso, sebagai Pemohon dengan Termohon sebagai Termohon sepakat bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dilanjutkan dan Termohon bersedia untuk di cerai karena pernikahan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa akibat dari perceraian tersebut Termohon mendapatkan hak-haknya berupa:

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Iddah perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Mutáh berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Anak Pemohon dan Termohon di asuh oleh Termohon sampai anak tersebut dewasa;
- d. Nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Pasal 3

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak-hak termohon tersebut diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan dan untuk nafkah anak diserahkan kepada Termohon setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bersedia memenuhi apa yang telah disepakati dalam mediasi kemudian tentang hak asuh anak, Pemohon berharap Termohon tidak membatasi apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak akan membatasi apabila Pemohon ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.2);

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.3);

2. Saksi.

Saksi 1: umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di rumah saksi sampai bulan Mei 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pada saat lebaran 2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi sejak saat itu pula Termohon tidak kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah menjemput Termohon dan berhasil Termohon mau kembali ke rumah saksi namun tetap tidak ada komunikasi yang baik dan akhirnya Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke Yogyakarta meskipun sudah dilarang Pemohon, namun Termohon tetap pergi tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2: umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Tingkir, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi bercerita kepada saksi, Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon bercerita, Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih sejak Januari tahun 2020 dan mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena sering berbeda pendapat dan apabila bertengkar Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor: xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi akte Kelahiran nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti T.2);

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan dari Kepala Dinas PPAD Kota Salatiga atas nama Pemohon. Nomor: xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3)
4. Surat Keterangan dari Yayasan Ihyaa'ul Islam Indonesia Nomor xxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

2. Saksi.

Saksi 1: umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Januari – Maret 2020 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kemudian pada bulan April – Mei 2020 Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa selama anak ikut Termohon dalam perawatan yang baik;
- Bahwa kebutuhan anak selama sebulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang bersama anaknya ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hanya saja sejak lebaran tahun 2020 atau sekitar Mei 2020 mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2: umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa selama anak ikut Termohon dalam perawatan yang baik;
- Bahwa sejak Mei 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang bersama anaknya ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hanya saja sejak lebaran tahun 2020 atau sekitar Mei 2020 mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon kurang bersosialisasi dengan masyarakat di tempat orang tua Termohon;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Khairuddin, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2020 mediasi berhasil sebagian dengan beberapa kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering berbeda pendapat dan bila bertengkar Termohon selalu minta diceraikan, Termohon tidak taat pada nasehat Pemohon akibatnya sejak 25 Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil pokok permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak 25 Mei 2020 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan lainnya mengenai penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2, P-3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang keduanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, telah dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.Sa



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah suami sah Termohon, maka Pemohon dan Termohon dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat sejak bulan Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sering berbeda pendapat dan bila bertengkar Termohon selalu minta diceraikan;
3. Bahwa sejak 25 Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon sering berselisih sejak Januari 2020 karena sering berbeda pendapat dan bila bertengkar Termohon selalu minta diceraikan dan sejak 25 Mei 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقَدِّم المفاسد درء

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan karena ternyata di dalam bukti P-3 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon point 2 (dua) agar Majelis Hakim memberi izin

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah mencabut posita dan petitum terkait hak asuh anak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dengan tata cara yang dibenarkan oleh hukum yakni telah sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR maka dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan permohonan konvensi maka semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) X 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Anak Pemohon dan Termohon yang bernama Reyhan Dika Putra, lak-

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



laki. Lahir 06-12-2015 (5 tahun) di asuh oleh Termohon sampai anak tersebut dewasa;

4. Nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TUNTUTAN HAK ASUH ANAK DAN BIAYA PEMELIHARAAN ANAK;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut hak (asuh) pemeliharaan terhadap anak bernama REYHAN DIKA PUTRA, lahir 06 Desember 2015 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi tidak dibatasi apabila mau bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti T-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa anak yang bernama REYHAN DIKA PUTRA, lahir 06 Desember 2015 adalah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu. 2. ayah. 3. dst..”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa apabila terjadi perceraian dalam hal pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ibu lebih berhak atau ibu lebih utama;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti selama anak dalam asuhan Penggugat rekonvensi ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dijelaskan pula "dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi untuk hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama REYHAN DIKA PUTRA dapat dikabulkan dengan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku orang tua (ayah kandung) untuk bertemu, pergi bersama dan saling mencurahkan kasih sayang selaku anak dengan ayahnya sepanjang tidak mengganggu kenyamanan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 14 Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, oleh karena itu walaupun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang dalam asuhan pihak Penggugat Rekonvensi, namun anak tersebut tetap diberikan hak akses untuk bertemu Tergugat Rekonvensi, begitu juga sebaliknya Tergugat Rekonvensi tetap diberikan hak akses untuk bertemu terhadap anak tersebut dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan biaya hidup

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak Penggugat Rekonvensi sejumlah total Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan biaya pemeliharaan untuk anak diertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 45 ayat (1) dan (2)

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 huruf d dan f.

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.3 (Fotokopi Surat Alih Tugas Pegawai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) namun Penggugat tidak membuktikan berapa besar gaji Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi dalam mediasi dan ditegaskan kembali oleh para pihak dalam persidangan, maka pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak cenderung bertambah seiring dengan perkembangan usia anak tersebut, maka jumlah biaya pemeliharaan anak yang ditentukan tersebut adalah jumlah minimal yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang saat ini memelihara dan mengasuh anak yang usianya masih di bawah 12 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi, yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

2. TUNTUTAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikannya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan, walaupun sejak 9 bulan yang lalu Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, namun kepergian Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi adalah karena Penggugat Rekonvensi melaksanakan tugas atasannya, sehingga Majelis Hakim menilai, Penggugat Rekonvensi tidaklah dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal tersebut Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat dengan mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi, Kesanggupan Penggugat Rekonvensi serta adanya Kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka patut kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sedangkan dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki anak dari Tergugat Rekonvensi (ba'da al dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)., maka majelis hakim menilai layak bagi Penggugat Rekonvensi untuk memperoleh mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya mengajukan gugatan Nafkah Madliyah dan tambahan biaya nafkah anak, maka berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibawah hadhonorah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mutâh berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut kawin atau dewasa (21 tahun);yang semuanya harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syamsuri, M.H. dan DR. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Syamsuri, M.H.

ttd.

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.1164/Pdt.G/2020/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)